



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
SINERGISITAS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Nomor : 18/IT3/HK.07.00-2/P/B/2024
Nomor : B - 390/KS/KSDN/074.04/02/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-02-2024); bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ARIF SATRIA, Rektor Institut Pertanian Bogor**, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Jawa Barat 16680, yang diangkat berdasarkan Keputusan MWA IPB Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028 ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **EDI DAMANSYAH, Bupati Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU : ...*f*.....; PIHAK KEDUA : Halaman 1 dari 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridarma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur asal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. penyelenggaraan pembiayaan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga Mitra Kerja Sama Daerah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU : ........; PIHAK KEDUA : Halaman 2 dari 5

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan tugas fungsi dan kewenangannya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari **PIHAK KESATU** akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama lainnya yang lebih mengikat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kerjanya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Paraf : PIHAK KESATU : ........; PIHAK KEDUA : Halaman 3 dari 5

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni
Telp/ faksimile : 0251- 8622637
Email : wr4@apps.ipb.ac.id
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nama : Dr. H. Sunggono, M.M
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Telepon/faksimile : -
Email : diskominfo@mail.kukarkab.go.id,
kerjasamaksdn@gmail.com
kerjasamakukar@gmail.com
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kertanegara 75123

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf : PIHAK KESATU : ... ; PIHAK KEDUA : Halaman 4 dari 5

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



 **ARIF SATRIA**

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA




EDI DAMANSYAH